



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI KE KOTA TANGERANG PROVINSI  
BANTEN  
TERKAIT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN**

**TANGGAL 7 - 9 NOVEMBER 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, NOVEMBER 2024**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**KE KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN**  
**7 – 9 NOVEMBER 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan komitmen negara untuk menjamin hak setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Tujuan ini sejalan dengan mandat UUD RI untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan Sistem Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga secara berkualitas dan kuantitas, serta memastikan pangan yang aman, merata, dan terjangkau. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), aksesibilitas pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Instruksi ini memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 69 UU 18/2012 mengatur bahwa penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan yang ditetapkan.

Di lapangan, masih ditemukan banyak pangan olahan yang mengandung zat berbahaya, seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil (rhodamin B dan kuning metanil). Konsumsi pangan yang terkontaminasi zat-zat ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, serta meningkatkan risiko kanker. Selain itu, pengawasan terhadap pangan kedaluwarsa, rusak, dan Tanpa Izin Edar (TIE) sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat agar dapat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

## **Pengawasan Keamanan Pangan oleh Badan POM**

Berdasarkan siaran pers Badan POM RI tahun 2023 tentang hasil pengawasan rutin untuk keamanan pangan di seluruh Indonesia, terutama terhadap produk pangan olahan TIE, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang *e-commerce*, dan ritel pangan, termasuk penjual parcel/hampers, menunjukkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 21,16%.

Dari hasil pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 723 sarana (28,30%) yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa produk pangan TIE, kedaluwarsa, dan rusak.

Dari hasil pengawasan, BPOM menemukan bahwa 28,30% sarana yang diperiksa menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), termasuk produk TIE, kedaluwarsa, dan rusak. Total temuan produk pangan TMK mencapai 3.674 item dengan nilai estimasi Rp1.044.731.253. Jenis temuan pangan tersebut meliputi:

1. **Pangan TIE:** 73,28% ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai, dan Jakarta.
2. **Pangan kedaluwarsa:** 23,34% ditemukan di UPT Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe, terutama berupa bumbu, kondimen, BTP, mie instan, minuman serbuk berperisa dan minuman berkarbonasi.
3. **Pangan rusak:** 3,38% ditemukan di Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo, mencakup produk seperti kental manis, susu UHT, ikan dalam kaleng, dan cokelat.

Selain itu, pengawasan siber juga menemukan 16.679 tautan yang menjual produk TIE di platform *e-commerce* dan media sosial. BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk menindaklanjuti penurunan konten yang melanggar (teridentifikasi menjual produk TIE).

Dari hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan jelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilakukan oleh Badan POM, yang pengawasannya masih difokuskan pada pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kadaluarsa, dan rusak dari sarana peredaran, masih ditemukan 731 sarana (29,98%) yang menjual produk TMK dengan jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 4.441 *item* (86.034 *pcs*) yang diperkirakan nilainya mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Nilai ini meningkat 140% dari tahun sebelumnya.

Jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE, yaitu sebanyak 52,90% dengan nilai ekonomi lebih dari Rp1,3 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk pangan impor seperti bumbu siap pakai, makanan ringan (*snack*), pasta dan mi, serta kembang gula/permen yang nilainya mencapai lebih dari Rp770 juta. Pangan TIE impor tersebut banyak ditemukan di wilayah DKI Jakarta serta di wilayah perbatasan negara, seperti Tarakan (Kalimantan Utara), Batam, Pekanbaru, dan Sanggau (Kalimantan Barat).

### **Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI**

Masih adanya temuan pelanggaran tersebut dari tahun ke tahun, menjadi dasar pentingnya pengawasan rutin, sosialisasi serta penindakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tersebut, maka Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan pangan.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI, untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

## **B. LANDASAN**

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f.
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 24 Oktober 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan peredaran pangan di Kota Tangerang.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di Kota Tangerang.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait makanan dan minuman yang beredar di Kota Tangerang.

#### **D. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan di Kota Tangerang dalam melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan yang beredar di Kota Tangerang.

#### **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan diskusi dan peninjauan lapangan ke Pasar Anyar Kota Tangerang, dengan didampingi oleh:

1. Kepala Balai POM di Tangerang;
2. Dinas Kesehatan Kota Tangerang; dan
3. BPJS Kesehatan Kota Tangerang.

Mitra Komisi IX DPR RI:

1. Badan POM RI (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Deputi Bidang Penindakan); dan
2. BPJS Kesehatan.

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 November 2024.

#### **G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK**

(daftar terlampir)

#### **H. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

1. Selama peninjauan, **rombongan Komisi IX DPR RI melakukan pemeriksaan langsung** terhadap berbagai produk makanan yang dijual oleh pedagang, termasuk ikan, sayuran, daging, dan produk olahan.
2. Peninjauan ini **melibatkan uji sampel** terhadap produk makanan menggunakan mobil laboratorium dari Badan POM.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa **beberapa produk tidak memenuhi standar keamanan** dan mengandung zat berbahaya.

#### **4. Temuan Bahan Berbahaya:**

- beberapa produk makanan terdeteksi mengandung formalin dan boraks.
- Formalin, yang dikenal sebagai pengawet mayat, ditemukan pada tahu yang dijual, sementara pewarna tekstil terdeteksi pada tahu dan mie.
- Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak kesehatan bagi konsumen, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
- Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk makanan di pasar perlu ditingkatkan.

#### **5. Pengujian Laboratorium:**

- Mobil laboratorium dari Badan POM digunakan untuk melakukan uji langsung terhadap sampel makanan.
- Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah produk memenuhi standar kesehatan, namun beberapa produk tetap ditemukan tidak memenuhi syarat.
- Peninjauan ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan tindakan cepat terhadap produk yang tidak aman.

#### **6. Pengawasan Pasar:**

- Penataan dan sanitasi di Pasar Poris Indah dinilai baik.
- Pasar ini telah direvitalisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi pengunjung.
- Pihak Direktorat Perumda Pasar Kota Tangerang rutin melakukan pengawasan untuk memastikan semua makanan yang dijual dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi.

#### **7. Tanggapan dari Pemerintah Daerah:**

Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan yang dijual. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan kolaborasi pihak terkait untuk memastikan seluruh makanan yang beredar aman, higienis, dan layak konsumsi.

8. Komisi IX DPR RI akan segera berkoordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti temuan bahan berbahaya.
9. Tindakan tegas diharapkan akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti menjual produk pangan yang tidak aman.
10. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilih bahan pangan dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

11. Pendidikan kepada pedagang dan produsen pangan mengenai bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk makanan juga sangat penting.

## **I. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil peninjauan dan diskusi di Pasar Poris, Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI akan mendorong Badan POM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang dijual di Pasar Poris dan pasar lainnya di Indonesia, guna memastikan bahwa semua bahan makanan yang beredar aman dan layak konsumsi.
2. Komisi IX DPR RI akan meminta Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait dalam implementasi pengawasan pangan, sehingga semua pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keamanan pangan.
3. Komisi IX DPR RI akan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan bahan makanan yang aman dan sehat, serta bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam pangan.
4. Komisi IX DPR RI akan meminta pembentukan tim monitoring yang terdiri dari perwakilan Badan POM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pengawasan pangan di pasar, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan temuan di lapangan.
5. Komisi IX DPR RI akan mendesak Badan POM untuk melakukan pelatihan bagi pedagang dan produsen pangan dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus diperhatikan dalam hal penanganan keamanan pangan.

## **B. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Peredaran Pangan di Pasar Poris Kota Tangerang ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerja sama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu

kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 November 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE KOTA**

**TANGERANG**

**KETUA TIM,**

**Ttd.**

**XXX**